



PUTUSAN

Nomor: 90/Pid.B/2015/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : Endal Hina Kaborang Alias Endal;
- 2 Tempat lahir : Laitaku;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun/04 Agustus 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Matawai, Desa Laitaku, Kecamatan Paberewai, Kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : Habita Lamba Andung Alias Ngara;
- 2 Tempat lahir : Laimahi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 Maret 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 01, Desa Mehang Mata, Kecamatan Paberawai, Kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa 1:

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;

Terdakwa 2:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 90/Pid.B/2015/PN. Wgp tanggal 2 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2015/PN. Wgp tanggal 2 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I Endal Hina Kaborang Alias Endal dan terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 (KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Endal Hina Kaborang Alias Endal dan terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 230 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 190 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 367 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 2 tahun, warna bulu putih kemerahan;
- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 1,5 tahun, warna bulu putih agak merah dibagian leher, kepala, dan ada bulu poni di bagian testa;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 1 tahun, warna bulu hitam polos;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban yaitu Melkianus Domu Pedi Alias Melki;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit dengan ciri-ciri warna hitam, nomor rangka: MH1HB71137K139514, nomor mesin: HB71E1131511, nomor polisi: ED 3439 EA;
- 1 (satu) lembar baju jaket dengan ciri-ciri pada bagian dada berwarna hitam, bagian lengan samping kanan dan kiri berwarna orange, pada bagian lengan atas kanan dan kiri terdapat tulisan Honda berwarna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit dengan ciri-ciri warna hitam, stiker/list warna hijau, nomor rangka: MH1JBE118BKO71273, nomor mesin: JBE1E-10712221, nomor polisi: ED 3295 HA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kalikit Lindi Djawa;

4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: KESATU:

---Bahwa ia terdakwa I. **ENDAL HINA KABORANG Alias ENDAL II bersama-sama dengan terdakwa II. HABITA LAMBA ANDUNG Alias NGARA**, saksi ARISON TAMU AMA Alias ARIS, dan saksi YANUS(DPO) Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015 bertempat di Depan kantor Desa Laitaku, Ds. Laitaku, Kec. Paberewai, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya masih termasuk termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang objeknya adalah ternak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

---Terdakwa I. dan Terdakwa II. Yang sedang minum miras bersama-sama dengan saksi ARISON TAMU AMA Alias ARIS dan saksi YANUS di dalam rumah terdakwa I., lalu terdakwa I. mengajak saksi ARISON TAMU AMA Alias ARIS dan saksi YANUS berjalan menuju tempat diikatnya 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, (1) satu ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun warna bulu putih agak merah bagian leher, kepala, dan ada bulu poni pada bagian testa dan 1 (satu) ekor kambing betina umur 1 (satu) tahun warna bulu hitam polos milik saksi korban MELKIANUS DOMU PEDI Alias MELKI, setelah terdakwa I. saksi ARISON TAMU AMA Alias ARIS dan saksi YANUS berada didekat kambing-kambing tersebut terdakwa I. Kemudian melepas tali ikatan yang mengikat 3(tiga) kambing pada batang pohon tanpa izin saksi korban, selanjutnya terdakwa I. menyerahkan dan meminta saksi Yanus agar 3 (tiga) kambing tersebut dibawa kerumah terdakwa I., saksi YANUS lalu menarik tali kambing tersebut dari depan sementara saksi ARISON TAMU AMA Alias ARIS mengusir dari belakang, setelah sampai durumah terdakwa I, terdakwa I kemudian menyuruh saksi ARISON TAMU AMA Alias ARIS dan saksi YANUS agar kambing tersebut diantarkan ke tempat di Mbajik Majolung, selanjutnya terdakwa I. bersama-sama terdakwa II. pergi terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan menunggu kedatangan ARISON TAMU AMA Alias ARIS dan saksi YANUS di Mbajik Majolung, selanjutnya saksi ARISON TAMU AMA Alias ARIS dan saksi YANUS menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II di Mbajik Lamojing, kambing tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II lalu dinaikkan dan dibawa dengan sepeda motor masing-masing tanpa izin saksi korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat didepan Pasar Melolo, Kel. Lumbukore Kec. Umalulu, kab. Sumba Timur, Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. memberhentikan Bis Sederhana yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HIWA KONDA Alias KONDA, terdakwa I. dan terdakwa II. meminta saksi HIWA KONDA Alias KONDA mengangkut 3 (tiga) ekor kambing menuju Mauliru kecamatan Kambara, terdakwa I. lalu menarik 2 (dua) ekor kambing lalu terdakwa II. menaikkan keatas bagasi, lalu terdakwa I. kembali membawa dengan menarik 1 (satu) ekor kambing dan menaikkan keatas bagasi bus, setelah menaikkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. dengan mengendarai masing-masing sepeda motor terlebih pergi menuju arah Mauliru untuk menunggu 3 (tiga) kambing tersebut, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2. 700. 000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

---Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa I. **ENDAL HINA KABORANG Alias ENDAL II bersama-sama dengan terdakwa II. HABITA LAMBA ANDUNG Alias NGARA** Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2015 bertempat di depan Pasar Melolo, Kel. Lumbukore Kec. Umalulu, kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

---Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. memberhentikan Bis Sederhana yang dikemudikan oleh saksi HIWA KONDA Alias KONDA, terdakwa I dan terdakwa II. meminta saksi HIWA KONDA Alias KONDA mengangkut 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, (1) satu ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun warna bulu putih agak merah bagian leher, kepala dan ada bulu poni pada bagian testa dan 1 (satu) ekor kambing betina umur 1 (satu) tahun warna bulu hitam polos milik saksi korban MELKIANUS DOMU PEDI A lias MELKI menuju maliru kecamatan Kambara, terdakwa I. lalu menarik 2 (dua) ekor kambing lalu terdakwa II. menaikkan keatas bagasi, lalu terdakwa I. kembali membawa dengan menarik 1 (satu) ekor kambing dan menaikkan keatas bagasi bus, setelah menaikkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. dengan mengendarai masing-masing sepeda motor terlebih pergi dahulu menuju arah Mauliru untuk menunggu 3 (tiga) kambing tersebut,-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika saksi akan melihat kambing saksi yang berada di sekitar kantor desa Laitaku, kecamatan Pabariwai, Kabupaten Sumba Timur, ternyata kambing milik saksi tidak ada kemudian saksi bertanya kepada tetangga tetapi tidak ada yang melihat;
- Bahwa saksi terakhir melihat kambing saksi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wita di kantor desa Laitaku, kecamatan Pabariwai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 saksi mendapat informasi kalau ada orang melolo yang bernama Ama Rihi menurunkan 3 (tiga) ekor kambing di desa Patawang, Kecamatan Umalulu, dari bis jurusan Melolo-Waingapu, kemudian saksi pergi ke rumah Ama Rihi tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi kemudian pulang dan di pasar Melolo bertemu dengan Ama Bunga kemudian Ama Bunga bercerita kalau pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 03.00 wita melihat terdakwa II bersama dengan temannya membawa kambing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi ke rumah Ama Rihi dan menemukan kambing milik saksi berada di dalam kandang milik Ama Rihi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar semua;

2 Yunus Dida Lodo Alias Ama Rihi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wita saksi ditelepon oleh mama Soni yang mengatakan kalau kambing milik saksi yang ditiptkan kepada mama Soni telah hilang;
- Bahwa kambing saksi yang hilang sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri Jantan warna bulu putih agak kemerahan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 sekitar jam 10.30 wita ketika saksi sedang disawah ditelepon orang yang mengatakan kalau ada bis sederhana dengan tujuan waingapu memuat 3 (tiga) ekor kambing, kemudian saksi bersama anak saksi mencari bis tersebut dan ketemu di persimpangan menuju Pau, Kecamatan Umalulu;
- Bahwa saksi kemudian minta ijin kepada sopir bis yang bernama Konda untuk menurunkan dan melihat kambing tersebut, kemudian saksi membawa 1 (satu) ekor kambing yang mirip dengan milik saksi ternyata kambing tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan supir bis bahwa yang muat kambing tersebut dinaikkan di pasar Melolo oleh dua orang laki-laki yang memakai jaket dan masing-masing membawa parang dipinggangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar semua;

3 Barnabas Bunga Gete Alias Ama Bunga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 03.00 wita ketika saksi sedang tidur di gubuk pasar inpres Melolo terbangun karena mendengar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara kambing mengembek selain itu saksi juga mendengar suara orang ngobrol;

- Bahwa saksi kemudian keluar dengan membawa senter melihat ada dua orang sedang berbincang-bincang ketika ditanya oleh saksi siapa ? yang dijawab, saya Ngara;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, satu ekor diikat dibawah bale-bale sedangkan yang dua diikat dan diletakkan diatas sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat Ngara memanggil sopir bis sederhana, kemudian saksi melihat Ngara menaikkan 3 (tiga) ekor kambing diatas bis sederhana;
- Bahwa setahu saksi supir bis sederhana bernama Konda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar semua;

- 4 Erson Katanga Retang Alias Erson, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar jam 06.00 wita ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki diberitahu oleh Melki kalau kambingnya telah hilang 3 (tiga) ekor;
- Bahwa ciri-ciri kambing milik Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki adalah 3 (tiga) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kambing milik Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki, tetapi pada waktu itu ketika saksi dengan Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki pergi ke Pasar Melolo diberitahu oleh Ama Bunga yang mengatakan kalau Ngara (terdakwa II) membawa 3 (tiga) ekor kambing yang kemudian dimuat dengan bis sederhana menuju waingapu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar semua;



5 Arison Tamu Ama Alias Aris, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi sedang mengikuti acara perpisahan di SD Laitaku, Desa laitaku, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur datang Yanus yang mengajak saksi kerumah terdakwa terdakwa I Endal HinaKaborang Alias Endal, setelah sampai dirumah terdakwa Endal saksi melihat terdakwa Endal sedang duduk sambil minum minuman keras bersama dengan terdakwa II terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa Endal mengajak saksi dan Yanus ke kandang yang letaknya dibelakang rumah terdakwa terdakwa I Endal HinaKaborang Alias Endal;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang terikat di dalam kandang, kemudian terdakwa I Endal Hina Kaborang Alias Endal menyuruh saksi dan Yanus mengantar kambing tersebut ke Mbajik Mojulung, Desa Laitaku, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah saksi dan Yanus sampai di pinggir jalan Mbajik Majolung saksi melihat terdakwa Endal dan Ngara sudah menunggu di pinggir jalan, setelah itu saksi menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut ke tangan Endal dan Ngara kemudian saksi dan Yanus pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kambing tersebut bukan milik terdakwa Endal dan terdakwa Ngara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar semua;

6 Hiwa Konda Alias Konda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi sedang mencari penumpang di Pasar Melolo, para terdakwa memanggil saksi dari dalam pasar, kemudian para terdakwa menarik 3 (tiga) ekor kambing dan menyuruh saksi supaya dinaikkan di atas bis sederhana dengan tujuan Waingapu;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;

- Bahwa pada waktu itu para terdakwa tidak ikut naik bis tetapi mengikuti dari belakang dengan menaiki sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar semua;

7 Paulus Pauka Mete Alias Paulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 03.00 wita, saat saksi sedang tidur di tempat saksi jualan di Pasar Melolo tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kambing yang mengembik;
- Bahwa saksi kemudian bangun dan mengambil senter kemudian melihat ada 2 (dua) orang sedang menurunkan kambing;
- Bahwa salah satunya saksi kenal yaitu terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara;
- Bahwa siangnya sekitar jam 12.00 wita saksi melihat terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara bersama dengan temannya menaikkan kambing ke atas Bis sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Endal Hina Kaborang Alias Endal;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil kambing milik Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki;
- Bahwa pada waktu Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki kehilangan kambing terdakwa berada di rumah bersama dengan istri dan anak terdakwa tidur di rumah nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki mempunyai kambing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara;

- Bahwa keterangan saksi-saksi tidak benar semua karena pada waktu itu terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika sedang jual sirih;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil kambing milik Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 230 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 190 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 367 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 2 tahun, warna bulu putih kemerahan;
- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 1,5 tahun, warna bulu putih agak merah dibagian leher, kepala, dan ada bulu poni di bagian testa;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 1 tahun, warna bulu hitam polos;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit dengan ciri-ciri warna hitam, nomor rangka: MH1HB71137K139514, nomor mesin: HB71E1131511, nomor polisi: ED 3439 EA;
- 1 (satu) lembar baju jaket dengan ciri-ciri pada bagian dada berwarna hitam, bagian lengan samping kanan dan kiri berwarna orange, pada bagian lengan atas kanan dan kiri terdapat tulisan Honda berwarna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit dengan ciri-ciri warna hitam, stiker/list warna hijau, nomor rangka: MH1JBE118BKO71273, nomor mesin: JBE1E-107122221, nomor polisi: ED 3295 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 07.00 wita saksi Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki telah kehilangan 3 (tiga) ekor kambing di sekitar kantor desa Laitaku, kecamatan Pabariwai, Kabupaten

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba Timur, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 03.00 wita ketika saksi Bunga Gete Alias Ama Bunga sedang tidur di gubuk pasar inpres Melolo terbangun karena mendengar suara kambing mengembek selain itu saksi juga mendengar suara orang ngobrol, kemudian saksi bertanya siapa itu ? yang dijawab saya Ngara (terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara), dan ketika itu saksi juga melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, satu ekor diikat dibawah bale-bale sedangkan yang dua diikat dan diletakkan diatas sepeda motor, kemudian keesokan harinya saksi Bunga Gete Alias Ama Bunga terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara menaikkan 3 (tiga) ekor kambing diatas bis sederhana;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 01.00 wita, saksi Arison Tamu Ama Alias Aris bersama dengan Paulus disuruh oleh terdakwa I Endal HinaKaborang Alias Endal untuk mengantar 3 (tiga) ekor kambing ke Mbajik Mojulung, Desa Laitaku, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar setelah saksi Arison Tamu Ama Alias Aris bersama dengan Paulus sampai di pinggir jalan Mbajik Majolung saksi Arison Tamu Ama Alias Aris melihat para terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan, setelah itu saksi menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut ke tangan para terdakwa kemudian saksi Arison Tamu Ama Alias Aris dan Yanus pulang kerumah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hiwa Konda Alias Konda yang telah memberikan keterangan dipersidangan menjelaskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi sedang mencari penumpang di Pasar Melolo, para terdakwa memanggil saksi dari dalam pasar, kemudian para terdakwa menarik 3 (tiga) ekor kambing dan menyuruh saksi supaya dinaikkan di atas bis sederhana dengan tujuan Waingapu, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah)



tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;

- Bahwa benar para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Berupa hewan;
- 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa 1 Endal Hina Kaborang Alias Endal dan terdakwa 2 Habita Lamba Andung Alias Ngara yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, *maka unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu barang*” adalah semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah ketika terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 07.00 wita saksi Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki telah kehilangan 3 (tiga) ekor kambing di sekitar kantor desa Laitaku, kecamatan Pabariwai, Kabupaten Sumba Timur, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 03.00 wita ketika saksi Bunga Gete Alias Ama Bunga sedang tidur di gubuk pasar inpres Melolo terbangun karena mendengar suara kambing mengembek selain itu saksi juga mendengar suara orang ngobrol, kemudian saksi bertanya siapa itu ? yang dijawab saya Ngara (terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara), dan ketika itu saksi juga melihat ada 3 (tiga) ekor kambing, satu ekor diikat dibawah bale-bale sedangkan yang dua diikat dan diletakkan diatas sepeda motor, kemudian keesokan harinya saksi Bunga Gete Alias Ama Bunga terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara menaikkan 3 (tiga) ekor kambing diatas bis sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 01.00 wita, saksi Arison Tamu Ama Alias Aris bersama dengan Paulus disuruh oleh terdakwa I Endal HinaKaborang Alias Endal untuk mengantar 3 (tiga) ekor kambing ke Mbajik Mojulung, Desa Laitaku, Kecamatan Pabariwai, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa setelah saksi Arison Tamu Ama Alias Aris bersama dengan Paulus sampai di pinggir jalan Mbajik Majolung saksi Arison Tamu Ama Alias Aris melihat para terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan, setelah itu saksi menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut ke tangan para terdakwa kemudian saksi Arison Tamu Ama Alias Aris dan Yanus pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hiwa Konda Alias Konda yang telah memberikan keterangan dipersidangan menjelaskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi sedang mencari penumpang di Pasar Melolo, para terdakwa memanggil saksi dari dalam pasar, kemudian para terdakwa menarik 3 (tiga) ekor kambing dan menyuruh saksi supaya dinaikkan di atas bis sederhana dengan tujuan Waingapu, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, adalah merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwalah yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki;

Menimbang, bahwa para terdakwa ketika mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan dengan kambing-kambing tersebut yang semula berada di sekitar kantor desa Laitaku, kecamatan Pabariwai, Kabupaten Sumba Timur kemudian telah berpindah tempat dan ditemukan berada di Pasar Melolo selanjutnya dinaikkan ke bis menuju Waingapu, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah selesai, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hewan menurut pasal 101 KUHP adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 2 (dua) tahun warna bulu putih kemerahan, 1 (satu) ekor kambing jantan umur 1,5 (satu setengah) tahun, warna bulu putih agak merah pada bagian kepala dan ada bulu poni dibagian testa, dan 1 (satu) ekor kambing betina induk umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam polos;

Menimbang, bahwa kambing adalah termasuk binatang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 KUHP, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Melkianus Domu Pedi, S.Pd Alias Melki adalah terdakwa 1 Endal Hina Kaborang Alias Endal dan terdakwa 2 Habita Lamba Andung Alias Ngara, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 ke 4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 230 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 190 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 367 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 2 tahun, warna bulu putih kemerahan;
- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 1,5 tahun, warna bulu putih agak merah dibagian leher, kepala, dan ada bulu poni di bagian testa;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 1 tahun, warna bulu hitam polos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena barang bukti tersebut diatas adalah milik korban yang diambil oleh para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Melkianus Domu Pedi Alias Melki;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit dengan ciri-ciri warna hitam, nomor rangka: MH1HB71137K139514, nomor mesin: HB71E1131511, nomor polisi: ED 3439 EA;
- 1 (satu) lembar baju jaket dengan ciri-ciri pada bagian dada berwarna hitam, bagian lengan samping kanan dan kiri berwarna orange, pada bagian lengan atas kanan dan kiri terdapat tulisan Honda berwarna merah;

Karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa II dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit dengan ciri-ciri warna hitam, stiker/list warna hijau, nomor rangka: MH1JBE118BKO71273, nomor mesin: JBE1E-107122221, nomor polisi: ED 3295 HA, dikembalikan kepada pemiliknya Kalikit Lindi Djawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I Endal Hina Kaborang Alias Endal dan terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Endal Hina Kaborang Alias Endal dan terdakwa II Habita Lamba Andung Alias Ngara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 230 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
 - 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 190 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
 - 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri warna putih, diameter 4 milimeter, panjang 367 cm, dan pada kedua ujungnya terdapat simpul;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 2 tahun, warna bulu putih kemerahan;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 1,5 tahun, warna bulu putih agak merah dibagian leher, kepala, dan ada bulu poni di bagian testa;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina induk umur 1 tahun, warna bulu hitam polos;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit dengan ciri-ciri warna hitam, nomor rangka: MH1HB71137K139514, nomor mesin: HB71E1131511, nomor polisi: ED 3439 EA;
 - 1 (satu) lembar baju jaket dengan ciri-ciri pada bagian dada berwarna hitam, bagian lengan samping kanan dan kiri berwarna orange, pada bagian lengan atas kanan dan kiri terdapat tulisan Honda berwarna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit dengan ciri-ciri warna hitam, stiker/list warna hijau, nomor rangka: MH1JBE118BKO71273, nomor mesin: JBE1E-10712221, nomor polisi: ED 3295 HA;
 - 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Cahyono Riza Adrianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. Made Ari Suamba, SH. dan A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadijah Hamid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Harianto, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

IB. Made Ari Suamba, SH.

AA. Ayu Dharma Yanthi, SH., M. Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hamid

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)